

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terkait Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengadaan Mobil Dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara yang bertujuan menjawab rumusan masalah, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

4.1 Implementasi Prinsip Efisien dan Efektif Pada Pengadaan Mobil Dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara

Pelaksanaan pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara telah mencerminkan prinsip efisien dan efektif. Pengadaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan serta prinsip yang berlaku pada pengadaan. Identifikasi kebutuhan sebagai latar belakang pengadaan adalah kebutuhan untuk mengganti mobil dinas yang telah melebihi umur ekonomis serta tidak optimal jika tetap digunakan untuk keperluan operasional. Penetapan barang berupa mobil dinas didasari oleh PMK Nomor 172/PMK.06/2020 yaitu mobil MPV dengan kapasitas mesin 1.500 cc dan jumlah silinder 4. Pengadaan mobil dinas disesuaikan dengan karakteristik pengadaan. Jadwal yang ditetapkan adalah Februari 2021 dengan anggaran yang dialokasikan senilai Rp250.000.000 pada DIPA Kanwil DJPb Sumatera Utara tahun 2021.

Pengadaan dilakukan dengan tender cepat dengan melihat kesesuaian mobil dinas yang akan dipilih. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) juga dibuat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan dilengkapi data dukung berdasarkan harga pasar/hasil survei menjelang pengadaan dilaksanakan. Adapun informasi dan sumber lain dalam pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) adalah sumber referensi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dijadikan harga pada aplikasi sebagai acuan harga. Jenis kontrak yang digunakan adalah lumsom sesuai dengan mobil yang memiliki harga dan volume yang pasti.

Spesifikasi teknis yang ditetapkan mengacu pada PMK Nomor 172/PMK.06/2020 dan PPK memilih Toyota Rush 1.5 *type* F80GM/T10B dengan pertimbangan harga, purna jual, dan pemeliharaan. Seluruh biaya pendukung telah terangkum dalam biaya yang ditentukan pada aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

Secara keseluruhan dapat diamati perwujudan prinsip efektif dan efisien dari indikator berikut.

Prinsip Efisien:

- 1) Urgensi pengadaan dilakukan

Pengadaan dilakukan atas dasar kebutuhan penggantian mobil dinas yang telah melebihi umur ekonomis dan tidak optimal jika digunakan karena kerap kali mengalami mati mesin saat sedang digunakan.

2) Kewajaran harga

Harga pengadaan sudah sangat wajar dan dinilai hemat karena keseluruhan biaya termasuk pajak telah diakomodasi sekaligus. Adapun harga pengadaan adalah harga yang telah mengalami proses verifikasi dari harga pasar yaitu survei langsung pada *dealer* yang terdapat di Kota Medan

3) Panjang umur ekonomis

Panjang umur ekonomis mobil dinas yang lama sudah tepat untuk digantikan karena merupakan mobil dengan tahun keluaran 1983. Adapun pengadaan mobil dinas yang baru juga dilaksanakan dengan tahun keluaran terbaru yaitu tahun 2021 sehingga berpotensi digunakan dalam waktu yang lama sesuai dengan standar penggunaan mobil dinas.

4) Ketepatan penggunaan hasil pengadaan

Penggunaan hasil pengadaan telah dioptimalkan dengan tepat. Penggunaan mobil dinas pada Kanwil DJPb Sumatera Utara digunakan pada kegiatan pelayanan internal dan protokoler. Contohnya kegiatan operasional yang berupa penyuluhan ke desa maupun *branding* dan publikasi kinerja Kanwil DJPb Sumatera Utara. Adapun penggunaan mobil memang dibutuhkan dalam kegiatan operasional seperti halnya pada kegiatan operasional terdapat komposisi jabatan yang wajib hadir sebanyak 3 orang (1 orang kepala seksi, 1 orang kepala bidang, 1 orang pelaksana).

Prinsip Efektif:

1) Tingkat kualitas hasil pengadaan

Kualitas hasil pengadaan cenderung pasti sangat baik mengingat mobil yang diadakan adalah mobil baru dengan keluaran tahun terbaru. Terlebih terdapat spesifikasi teknis yang juga telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan kantor.

2) Ketepatan kuantitas pengadaan

Kuantitas pengadaan mobil dinas juga sangat baik karena sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebanyak jumlah jabatan eselon III ditambah dengan satu mobil untuk kesekretariatan.

3) Ketepatan waktu penyerahan pengadaan

Waktu penyerahan pengadaan mobil dinas dilaksanakan dengan tepat waktu, namun terdapat kendala pada penyerahan dokumen sehingga kurang efektif. Namun Kanwil DJPb Sumatera Utara telah mengatasi kendala dengan segera dengan komunikasi yang aktif dan responsif.

Secara keseluruhan prinsip efisien dan efektif telah diimplementasikan dengan sangat baik di Kanwil DJPb Sumatera Utara. Hanya terdapat kendala pada penyerahan dokumen yang telah diatasi dengan baik. Di sisi lain, terdapat nilai bonus seperti halnya penerapan konsep *value for money* yang ditandai mulai dari urgensi pengadaan dilakukan, kewajaran harga, ketepatan penggunaan hasil pengadaan, ketepatan kuantitas pengadaan, hingga kualitas pengadaan yang dilaksanakan. Pada pengadaan mobil dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara ini juga

terdapat pencapaian kebijakan pengadaan pemberian kesempatan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) seperti halnya mengadakan pengadaan dengan kualifikasi kecil yang hanya dapat diikuti oleh para UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sekaligus melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara transparan, terbuka, dan kompetitif yang juga diamati dari penggunaan SIKAP, SiRUP, dan LPSE. Pelaksanaan pengadaan ini menunjukkan kelurusan serta capaian atas tujuan utama UNCITRAL pada rincian pada “(a) *Maximizing economy and efficiency in procurement; e) Promoting the integrity of, and fairness and public confidence in, the procurement process; (f) Achieving transparency in the procedures relating to procurement.*”

4.2 Pemanfaatan Pengadaan Mobil Dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara

Selaras dengan urgensi pengadaan mobil dinas ini dilakukan, mobil dinas digunakan secara optimal selama kurang lebih setahun setelah diadakan di Kanwil DJPb Sumatera Utara. Pemanfaatannya berupa penggunaan kegiatan pelayanan terhadap internal dan protokoler. Terdapat kegiatan-kegiatan operasional seperti penyuluhan di desa, *branding* dan publikasi terkait kinerja. Seluruh pelaksanaan kegiatan operasional kantor tersebut lebih mudah jika menggunakan mobil. Pemeliharaan mobil dilakukan dengan rutin baik pemeliharaan berupa pengisian bahan bakar mobil ataupun *servis* mobil.

4.3 Kendala dalam Implementasi Prinsip Efisien dan Efektif pada Pengadaan Mobil Dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara

Hambatan atau kendala yang muncul selama proses pengadaan mobil dinas adalah keterlambatan dokumen berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang diakibatkan oleh *misscommunication* antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan.

Jika ditelusuri lebih dalam, potensi kendala muncul dikarenakan pada tender cepat, pihak Kanwil DJPb Sumatera Utara tidak berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan CV Barokah Utama Sakti sebagai penyedia. Ditambah CV Barokah Utama Sakti yang juga harus berhubungan terlebih dahulu dengan *dealer*.

4.4 Solusi atas Kendala dalam Implementasi Prinsip Efisien Dan Efektif Pada Pengadaan Mobil Dinas di Kanwil DJPb Sumatera Utara

Berdasarkan hambatan atau kendala yang muncul, terdapat solusi yang dapat dan sudah diterapkan oleh Kanwil DJPb Sumatera Utara. Solusi untuk kendala tersebut adalah memperkuat komunikasi yang lebih responsif dan aktif antara Kanwil DJPb Sumatera Utara dengan Biro Manajemen BMN & Pengadaan, Biro Manajemen BMN & Pengadaan dengan CV Barokah Utama Sakti sebagai penyedia, dan CV Barokah Utama Sakti dengan *dealer* sebagai mitra pengadaan mobil tersebut.

Selain memperkuat komunikasi, juga diperlukan kecermatan saat melakukan evaluasi penyerahan barang dan dokumen. Hal ini yang membuat Kanwil DJPB tidak membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan kendala. Dengan ketelitian dan komunikasi yang lancar, kendala dapat segera diatasi.

Bertepatan Biro Manajemen BMN & Pengadaan, pihak CV Barokah Utama Sakti, dan *dealer* juga menanggapi dengan responsif sehingga penyerahan dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) diselesaikan yaitu pada bulan Oktober 2021.